



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 470 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN
TANAH DATAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi RI Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20
Agustus 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 1692/PL.02.2-SE/05/2024
tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan
Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu Menetapkan
Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar setelah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, yakni sebanyak 16.992 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara.

- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 464 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TINGKAT KABUPATEN TANAH
DATAR TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	14.402
2	Partai Gerindra	25.182
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.498
4	Partai Golongan Karya	24.401
5	Partai Nasdem	23.608
6	Partai Buruh	432
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	708
8	Partai Keadilan Sejahtera	24.282
9	Partai Kebangkitan Nusantara	185
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.600
11	Partai Garda Republik Indonesia	188
12	Partai Amanat Nasional	20.785
13	Partai Bulan Bintang	1.544
14	Partai Demokrat	25.798
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	369
17	Partai Persatuan Pembangunan	13.777
24	Partai Ummat	9.137
JUMLAH TOTAL SUARA SAH DAN KURSI		199.896

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



